

**ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN  
SESORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (STUDI  
OBJEK LAZISMU KOTA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**  
*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna Untuk Mempoeroleh Gelar Sarjana  
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Per Guruan Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh  
**INDAH SARI SAM**

105251100217

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MIHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN  
SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (STUDY  
OBJEK LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA  
MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Ekonomi Syariah (SH) Pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh  
**Indah Sari Sam**  
105251100217

01/09/2021

1 exp.  
smb. Alumni

R/0044/MES/21CD

SAM

a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1442 H/2021 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Indah Sari Sam, NIM. 105 251 100 217 yang berjudul “Analisis Zakat Profesi dan Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang terhadap Kewajiban Membayar Zakat ( Study Objek Lazismu Kota Makassar)” telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Dzulhijjah 1442 H

Makassar.

4 Agustus 2021 M

**Dewan penguji :**

- |               |                                      |  |
|---------------|--------------------------------------|--|
| Ketua         | : Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,   | (  ) |
| Sekretaris    | : Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D | (  ) |
| Anggota       | : Mega Mustika, SE.Sy., MH           | (  ) |
|               | : Wahidah Rustam, S.Ag., MH          | (  ) |
| Pembimbing I  | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP  | (  ) |
| Pembimbing II | : Ulil Amri, S.Sy., SH., M.H         | (  ) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si,**

**NBM : 774 234**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudari

Nama : **Indah Sari Sam**  
 Nim : **105251100217**  
 Judul Skripsi : **Analisis Zakat Profesi dan Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang terhadap Kewajiban Membayar Zakat ( Study Objek Lazismu Kota Makassar)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.**  
 NIDN : 0906077301

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
 NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.   | (.....) |
| 2. Hurriah Ali Hasan, S.T., ME., Ph.D | (.....) |
| 3. Mega Mustika, SE.Sy., MH           | (.....) |
| 4. Wahidah Rustam, S.Ag., MH          | (.....) |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



**Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.**  
 NBM : 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 299 (Bundlingora Lantai IV) Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-865085 Makassar  
90222



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisis Zakat Profesi dan Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Study Objek Lazismu Kota Makassar)

Nama : Indah Sari Sam

Nim : 105251100207

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 syawal 1443 H  
9 juni 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP  
NIDN : 0927067001

  
Ulil Amri S.Sy.,SH.,MH  
NIDN: 0929098603



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Sari Sam  
NIM : 105251100217  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 29 Syawal 1442 H

10 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan



**Indah Sari Sam**

**NIM : 105251100217**

## ABSTRAK

Indah Sari Sam. 105 251 100 217. *Analisis Zakat Profesi Dan Hizab Kelayakan Pendapatan Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Study Objek Lazismu Kota Makassar)* Dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP dan Bapak Ulil Amri S,Sy.,SH.,MH.,

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis Zakat Profesi Dan HiSab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Study Objek Lazismu Kota Makassar). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu  $X_1$  Zakat Profesi dan  $X_2$  Hisab Kelayakan Pendapatan variabel independen dan  $Y$  kewajiban membayar zakat sebagai variabel dependen.

Total Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran Kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode Partial Least Square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Zakat Profesi memiliki pengaruh signifikan karena  $t_{hitung} = 31,80478 >$  dari nilai  $t_{tabel} = 2,04841$  terhadap variabel Hisab kelayakan pendapatan, Variabel Zakat profesi tidak berpengaruh dengan nilai  $t_{hitung} = 1,66241 <$  dari nilai  $t_{tabel} = 22,04841$  variabel kewajiban membayar zakat sedangkan hubungan antara Variabel kelayakan pendapatan tidak berpengaruh signifikan dengan nilai  $t_{hitung} = 0,908278 <$  dari nilai  $t_{tabel} = 22,04841$  variabel kewajiban membayar zakat

**Kata Kunci :** Zakat profesi, Hisab kelayakan pendapatan dan Kewajiban membayar zakat

## ABSTRACT

Indah Sari Sam. 105 251 100 217. Analysis of Professional Zakat and reckoning of Eligibility of One's Income Against the Obligation to Pay Zakat (Study Object Lazismu Makassar City) Supervised by Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP and Ulil Amri S,Sy.,SH.,MH.,

This type of research is a quantitative research, which was conducted in Makassar City. This study aims to find out how the Professional Zakat Analysis and the Eligibility reckoning of One's Income on the Obligation to Pay Zakat (Study Object Lazismu Makassar City). This study consists of three variables, namely X1 Professional Zakat and X2 Hisab Eligibility Income the independent variable and Y the obligation to pay zakat as the dependent variable.

The total sample in this study amounted to 30 people. Data collection is done by distributing questionnaires or questionnaires. Furthermore, the data obtained is then processed through the Partial Least Square (PLS) method, namely the family line regression method.

The results of this study prove that the variable of Professional Zakat has a significant effect because  $t_{count} = 31.80478 >$  from the value of  $t_{table} = 2.04841$  on the Hisab variable of income eligibility, the variable of professional zakat has no effect with the value of  $t_{count} = 1.66241 <$  from the value of  $t_{table} = 22.04841$  the variable of the obligation to pay zakat while the relationship between the income eligibility variable has no significant effect with the value of  $t_{count} = 0.908278 <$  from the value of  $t_{table} = 22.04841$  the variable of the obligation to pay zakat

**Keywords:** professional zakat, reckoning of income eligibility and obligation to pay zakat

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Zainuddin dan Cica yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahann kecilku dari pengorbanan besarmu.


1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,MSi, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan

para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ulil Amri S,Sy.,SH.,MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis Putri patrisia, Devi Pebrianti, Mirna dan Dede Ayu Riska, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, semoga ini bukan akhir dari hubungan kita. Terima kasih pula penulis ucapkan untuk teman-teman HES A angkatan 017 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih pula kepada teman-teman KKN TEMATIK, Heti Lestari, Si Saenab, dan lain-lain

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah – mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 29 Syawal 1442 H  
10 Juni 2021 M

  
Penulis

**Indah Sari Sam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian teori.....	7
a. Pengertian Zakat Profesi.....	7
b. Nishab, Kadar, dan Waktu pengeluaran Zakat profesi.....	10
c. Cara Perhitungan Zakat Profesi.....	12

c. Cara Perhitungan Zakat Profesi .....	12
d. Rukun dan Syarat Zakat Profesi .....	13
e. Nilai-niali Hisab Kelayakan Pendapatan .....	15
f. Landasan Hukum Membayar Zakat.....	17
B. Kerangka Fikir .....	21
C. Kerangka Konseptual .....	22
D. Hipotesis.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	24
B. Lokasi Dan Objek Penelitian .....	24
C. Variabel Penelitian .....	24
D. Definisi Operasional Variabel .....	25
E. Populasi Dan Sampel .....	25
F. Instrumen Penelitian .....	27
G. Teknik Pengumpulan data.....	28
H. Teknik analisis data.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Ganbaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Hasil Penelitian.....	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55

C. REKOMDESI ..... 56

DAFTAR PUSTAKA ..... 57

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir .....	21
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual .....	22
Gambar 4.1	Model Specification.....	40
Gambar 4.2	Kurva Pengujian Dua Sisi.....	52
Gambar 4.3	Kurva Pengujian Dua Sisi.....	53
Gambar 4.4	Kurva Pengujian Dua Sisi.....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skala Likert .....	28
Tabel 4.1 Zakat Profesi .....	34
Tabel 4.2 Hisab Kelayakan Pendapatan .....	36
Tabel 4.3 Kewajiban Membayar Zakat.....	37
Tabel 4.4 Overview .....	41
Tabel 4.5 Redudancy .....	45
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha.....	42
Tabel 4.7 Latent Variable Corelation .....	42
Tabel 4.8 R Square .....	42
Tabel 4.9 Ave.....	43
Tabel 4.10 Communaliti .....	43
Tabel 4.11 Total Effects.....	43
Tabel 4.12 Composite Reability.....	44
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean,STDEV, T-Values).....	44
Tabel 4.14 Overview.....	46
Tabel 4.15 Cross Loadings .....	47
Tabel 4.16 Laten Variable Corelations .....	48
Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean,STDEV, T-Values).....	49
Tabel 4.18 R Square.....	50
Tabel 4.19 Distribusi T <sub>tabel</sub> .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sebagai sistem sosial ekonomi, memiliki aspek sistem tersendiri pada kejayaan islam. Zakat sebagai sebuah elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan pentingnya dalam membentuk aspek sistem dalam struktur perekonomian. Sebuah sistem aspek inilah yang telah digambarkan dengan tinta sejarah peradban islam mulai dari khalifa abu bakar yang telah memberikan sturan pelaksanaan, regulasi dan sistem yang aplikatif dalam menghasilkan tujuan sosial ekonomi syariah zakat itu sendiri zakat Profesi (penghasilan) sebelum adanya undang-undang Nomor 38 tahun 1999<sup>1</sup>

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan emas, perak, dan rikas, namun seiring dengan perkembangan ekonomi sumber zakatpun mengalami perkembangan misanya seperti zakat dari hasil kekayaan yang telah di peroleh dari gaji \ upah, honorium, pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tertentu yang telah mencapai nizhab atau disebut dengan Zakat Profesi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pada UU RI Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 11 point f dinyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah dari hasil pendapatan dan jasa. Oleh karena itu setiap orang islam yang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan gaji upah pendapatan yang besar dan sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat profesinya

<sup>2</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang UIN Malang Press 2008) hlm,15

Menurut pandangan BAZIS (Badan Amil Zakat) dan kebanyakan ulama di Indonesia nisab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5% hal ini berdasarkan ukuran yang berlaku dalam aturan-aturan islam.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat telah diatur dalam UUD Nomor 23 tahun 2011 ayat 2 dinyatakan bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam Al-Qur'an terdapat 27 ayat tentang yang mengajarkan kewajiban shalat berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan. Belum terkumpulnya zakat secara optimal dilembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan zakatnya yang masih terbatas. Seharusnya zakat di Indonesia termasuk didalamnya zakat profesi khususnya di kota Makassar bisa menjadi sumber ekonomi yang handal dan dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan hal ini didasarkan kepada peraturan yang sudah ada yaitu UUD Nomor 23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya sudah jelas memberikan arahan yang tegas tentang cara peneglolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor

---

<sup>3</sup> A' an jaelani "Manajemen zakat di Indonesia dan brunai daruzzalam" (cirebon Nurlati press 2015) hlm 5

23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dijelaskan dalam harta yang dikenai zakat itu merupakan dalam hasil pendapatan barang dan jasa<sup>4</sup>

Kemudian pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mengeluarkan fatwa tentang Zakat Profesi (Penghasilan) sesuai dengan keputusan fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji honorium, upah, jasa, dan lain-lain sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, konsultan, notaris, insinyur, dokter, pengacara, PNS dan pekerjaan bebas lainnya. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab satu tahun yaitu dengan senilai 85 gr emas. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.<sup>5</sup>

Zakat Profesi adalah salah satu jenis zakat kontemporer dalam pembahasan fikih saat ini. Harta gaji usaha seperti gaji pegawai upah karyawan dokter, konsultan, notaris, pengacara, PNS dan lain-lain sebagainya. Yang bersangkutan mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapat yang diperoleh modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan seperti mobil, kapal, pesawat, dan lain-lain maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu yang telah diterima. Adapun landasan hukum mengenai dalam kewajiban membayar zakat profesi telah tercantum didalam al-Qur'an surah At-Taubah [10]:11

---

<sup>4</sup> UU No 23 Tahun 2011 "Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

<sup>5</sup> Ali Trigiyanto, "Zakat Profesi Antara pendukung dan Penentang," Jurnal Hukum Islam

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَخِوُنْكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُقِصَلُ آلَاءَآئِبِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Jika mereka bertaubat mendirikan sholat menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah mengetahui”  
(At-Taubah:11).<sup>6</sup>

Semua penghasilan melalui kegiatan professionalisnya tersebut apabila telah mencapai nisab maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Selain itu, dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat itu merupakan hasil dari pendapatan dan jasa. Dan kemudian pada tahun 2011 DPR beserta Pemerintah merevisi UUD Nomor 38 tahun 1999 dan mengeluarkan UUD Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang meliputi pendapatan dan jasa meskipun sudah ada dalil Undang-undang dan fatwa MUI Mengenai zakat profesi tetap saja para profesional masih minim kesadarannya dalam membayar zakat profesi.<sup>7</sup>

LAZ merupakan Lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh para masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah itu sendiri. Disamping LAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga Mengelola infak, sadaqah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat infaq dan sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) untuk mengelola zakat yang termasuk didalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), h189

<sup>7</sup> UUD 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji tentang teknik pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi Oleh Lazismu Makassar yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul "**Analisis Zakat Profesi dan Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat**"

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas Maka Rumusan Masalah Berdasarkan Penelitian adalah :

1. Apakah Variabel Zakat profesi berpengaruh terhadap Variabel Hizab kelayakan perndapatan di Lazismu Kota Makassar ?
2. Apakah Variabel Zakat profesi berpengaruh terhadap Variabel Kewajiban membayar zakat Untuk Musakki di Lazismu Kota Makassar ?
3. Apakah Variabel Hisab Kelayakan Pendapatan berpengaruh terhadap Variabel Kewajiban Membayar Zakat Untuk Musakki di Kota Makassar?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Variabel Zakat Profesi Terhadap Variabel Hisab Kelayakan Pendapatan Seseorang di Lazismu Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Zakat Profesi Terhadap Varibel Kewajiban Membayar zakat Untuk Musakki Lazismu Kota Makassar

3. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Hisab Kelayakan Pendapatan Terhadap Variabel Kewajiban Membayar Zakat Untuk Musakki Lazismu Kota Makassar

### C. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pengaruh-pengaruh Variabel Zakat profesi terhadap Variabel Hisab Kelayakan Pendapatan di Lazismu Kota Makassar
2. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap pengaruh-pengaruh variabel Zakat profesi terhadap Variabel kewajiban membayar zakat untuk Musakki di Lasizmu Kota Makassar
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap pengaruh-pengaruh variabel Hisab kelayakan pendapatan terhadap Variabel kewajiban membayar zakat.

Penelitian tersebut bisa menjadi bahan reperensim untuk peneliti selanjutnya dimana sehubungan dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sangat berkaitan dengan Masalah zakat apalagi penelitian ini dilakukan di Lazismu Kota Makassar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### a. Pengertian Zakat dan Zakat Profesi

Kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al- barakatu keberkahan, al- namaa 'pertumbuhan dan perkembangan, ath- thaharah kesucian, dan ashshalat keberesan, dan berarti juga tazkiyah, tathhier mensucikan. Syara' memakai kata tersebut.<sup>8</sup>

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala karena pada dasarnya Zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa, Abu Hasana al-Wahidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan. Kata zakat dipakai untuk dua arti : subur dan suci.

Zakat merupakan sebuah pranata ibadah sosial yang berasal dari hukum islam. Karena itu, membicarakan masalah zakat tidak lepas dari pembahasan tentang konsepsi zakat menurut islam. Orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih sebagai dalam firman Allah SWT QS-At-taubah 103

---

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra, 1999), h.3

<sup>9</sup>Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits. h. 35

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Ambillah Zakat Dari Sebagian Harta Mereka, Dengan Zakat Itu Kamu Membersihkan Dan Mensucikan Mereka Dan Mendoalah Untuk Mereka. Sesungguhnya Doa Kamu Itu (Menjadi) Ketenteraman Jiwa Bagi Mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat diatas tergambar bahawa zakat akan dikeluarkan oleh muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.<sup>10</sup>

Profesi secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa inggris yaitu "profetion" atau bahasa latin "Profecus" yang berarti menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan secara etimologi, profesi artinya suatu pekerjaan yang memiliki syarat pendidikan tinggi bagi pelakunya yang nantinya akan dikenakan pada pekerjaan mental: dimana adanya persyaratan pengetahuan teroris sebagai instrumen agar dapat dilakukan perbuatan praktis buku pekerjaan manual.

Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi, profesi adalah suatu pekerjaan atau usaha yang dapat menghasilkan uang atau kekayaan. Dan dapat dilakukan oleh perorangan atau berkelompok seperti pemerintah perusahaan swasta dengan memperoleh upah(gaji) atau honorium. Penghasilan yang diperoleh kerja

<sup>10</sup> Shobirin, Op. Cit, hal 318

<sup>11</sup> Agus Maffudin dan Umar Whyud "Zakat Profesi prespektif kiai pondok pasantren

mandiri merupakan penghasilan murni seperti, penghasilan seorang dokter, insinyur, konsultan, seniman, desainer, tenaga pengajar, PNS, dan lain-lain sebagainya. Dan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau bekerja dengan pihak lain yaitu jenis pekerjaan seperti buruh, pegawai, dan sejenisnya.<sup>12</sup>

Zakat Profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan dari pekerjaan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang/Lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab. Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab. Seperti karyawan, dokter, notaris, advokat, dan lain-lain. Kewajiban didasarkan ini pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : [2]: 267 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحَادِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حَمِيدٍ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sprida Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. Ekonomi Syariah, Vol,2 No 1 (Agustus 2016),50

<sup>13</sup> Departemen Agama RI alquran dan terjemahannya(Bandung:PT. Syamsil Cipta Media 2005

Ayat tersebut diturunkan sebagai perintah dari Allah kepada manusia yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha manusia yang baik-baik. Karena seorang muslim dianjurkan untuk menyegerakan dalam membayar zakat, tidak diperkenankan menunda-nunda dalam pelaksanaan kewajiban tersebut Untuk menentukan waktu pengeluaran Zakat Profesi baik itu berupa gaji, upah, profesi atau sejenisnya Yusuf al-Qaradawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila dia tidak khawatir Profesinya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.<sup>14</sup>

#### **b. Nisab, Kadar, dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi**

##### **1. Nisab**

Nisab penghasilan pegawai dan usaha barang dan jasa kita kembalikan kepada maal mustafad maka para sahabat dan ualama fikih ,mengatakan bahwa" wajib men zakati maal mustafad pada waktu menerimanya apabila mencapai seharga 85 gr emas itu baru diwajibkan ber zakat. Mereka yang gajunya di bawah standar minimal itu tidak diwajibkan men zakati gajinya. Kalau demikian maka di Indonesia tidak ada seorang pegawai pun yang kena wajib zakat.

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan terj.* (Jakarta: Zikrul hakim, 2005),h 31-33

## 2. Kadar

a) Syāikh Muhammad al-Gazāli menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

b) Mazhab Imāmiyah (atau Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang ganimah.<sup>15</sup>

Menurut pandangan BAZIS dan kebanyakan Ulama Indonesia, nisab dan kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, hal ini berdasarkan rujukan dari pendapat Yusuf Qardhawi. Alasan pendapatn 2,5%, hal ini berdasarkan alasan sudah menurut ukuran yang berlaku dalam negara islam.

Dalam menetapkan kewajiban zakat gaji, uang jasa, dan lain sebagainya harus kepada prinsip sumber zakat itu, dikenakan pada benda yang bernilai ekonomis, produktif dan menyebabkan pemiliknya masuk kedalam kategori kaya yang berarti harta benda harus milik sendiri (milk tam), mencapai satu

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), h. 544

nisab dan luar kebutuhan pokok, oleh karena itu, didalam menetapkan jumlah yang mencapai satu nisab atau harus bersih, artinya sudah dipotong nafkah keluarga, hutang-hutang yang beserta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Apabila tidak mempunyai sumber ekonomi yang lain karena zakat itu baru wajib setelah mencapai.

### 3. Waktu Pembayaran Zakat profesi

Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukannya karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil. Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan hasil tanaman dan lebih dekat dengan 'naqdain' (emas dan perak). Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa kadar zakat profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, 'rub'ul usyur' atau 2,5% dari seluruh penghasilan kotor

#### c. Cara perhitungan zakat Profesi

Gaji dan upah termasuk pendapatan yang tunduk terhadap zakat profesi dan diterapkan atas semua hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dari segi haul, nisab dan tarik zakat. dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut: kondisi pertama ada catatan tentang pemasukan, pengeluaran dan hutang yang harus dilunasi. Pada kondisi seperti ini langkah-langkah yang diikuti adalah sebagai berikut

- a. Penerapan pemasukan gaji dalam satu tahun
- b. Dipotong nafkah hidup, cicilan barang, dan hutang yang dibayar selama satu haul (tanggal tibanya satu tahun hijroah waktu

pembayaran Zakat) sisanya merupakan harta yang wajib untuk di zakati

- c. Nisab zakatnya sepadam dengan harga 85 gr emas pertahun
- d. Kadar zakat 2,5%
- e. Jika tidak memiliki catatan dan data keuangan pada kondisi ini dihitung sisi simpanan pada akhir haul jika mencapai nisab maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa melihat fluktuasi ditengah haul.<sup>16</sup>

Musakki boleh menggabungkan tempat zakat gaji dengan harta tunai lainnya jika belum dizakati sebelumnya dan sejalan dengan pendapatan profesi dari segi haul, nisab dan harga zakatnya.

Sebagaimana boleh membayar zakat gaji secara bulanan dibawah perhitungan gaji, dengan catatan pada akhir haul harus disamakan antara jumlah yang telah dibayar dengan jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam zakat aktivitas profesional.

Hukum zakat gaji ini diterapkan atas upah, hadiah, dana pensiunan, pemberian yang teratur waktunya dan lain-lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### **d. Rukun dan syarat-syarat Zakat Profesi**

Menurut tidak semua umat Muslim dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau di sebut Musakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib zakat menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> DR. Husayn syahata, *Akuntansi Zakat panduan praktis perhitungan zakat kontemporer* (jakarta pustaka 2004)

<sup>17</sup> DR. Husayn Syahatah, *Akuntansi zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004) hal. 195-196

- 1) Muslim adalah sebutan bagi orang yang beragama Islam pada dasarnya semua muslim wajib mengeluarkan zakat sampai ada ketentuan yang membatalkan ketentuan tersebut.
- 2) Merdeka. Artinya seorang Muslim yang berstatus sebagai budak tidak wajib dalam berzakat, kecuali zakat fitrah. Zaman sekarang perbudakan dalam Islam sudah tidak ada.
- 3) Berakal. Seperti halnya kewajiban yang lain, membayar zakat tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Kewajiban ini gugur sebagaimana kewajiban sholat, puasa, haji dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan syarat bagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:

- a) Harta telah mencapai nisabnya. Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar tertentu yang mewajibkannya yakni setara atau lebih dari 85 gram emas maka harta yang wajib dikeluarkan hanya 2,5% saja. Misalnya: seseorang memiliki harta sebanyak Rp. 42.500.000, jika emas/gramnya seharga Rp. 900.000 maka nisabnya sebesar  $(85 \text{ g} \times \text{Rp. } 900.000) = \text{Rp. } 76.500.000$ . Maka zakatnya sebesar:  $\text{Rp. } 76.500.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.912.500$
- b) Harta dalam kepemilikan penuh. Para fuqoha berbeda pendapat dalam hal ini tentang maksud dari kepemilikan penuh atas hak milik. Apakah

<sup>18</sup> Rahma wati Muin Manajemen Zakat, (Makasar Alauddin pres, 2011)h. 12

<sup>19</sup> Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, Kekuatan Zakat (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 7-8

yang dimaksud adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri ataukah harta milik yang hak pengeliharanya berada ditangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli.<sup>20</sup>

- c) Harta telah sampai setahun, menurut hitungan bulan Qamariah. Dengan demikian jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun, maka tidak wajib zakat baginya.
- d) Harta bukan merupakan hasil utang.
- e) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dalam hal ini Ibnu Malik menafsirkan bahwa kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian dan pelunasan utang.<sup>21</sup>
- f) Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang berkembang.<sup>22</sup>

#### e. Nilai-Nilai Hisab Kelayakan Pendapatan

##### a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seseorang konsumen dari pelepasan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material. Seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bias

<sup>20</sup> Shobirin, Op.Cit, hal 326

<sup>21</sup> Rahmawati Muin, Manajemen Zakat, (Makassar:Alauddin Pres, 2011), h.14-17.

<sup>22</sup> Salman Harun, , Hukum Zakat (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 138.

dari keduanya sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan Gaji/Upa dan keuntungan.<sup>23</sup>

pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik factor produksinatau pengorbanannya dalam proses produksi Masing-masing faktor produksi seperti; tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah,tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para enterprenuer atau memperoleh balas jasa dan bentuk laba. Dengan demikian,pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muskki. Peneliti wahid et al.(2005) menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi secara signifikan pembayaran zakat. Pendapatan yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi kesadaran terhadap minat membayar zakat. Sintina,e al. (2017) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan zakat antara minat masyarakat. Pengetahuan zakat yang dimaksud adalah kesadaran bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain.<sup>24</sup>

Berdasarkan persmaan regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan ketaatan membayar zakat yaitu  $b = 0,304$  yang berarti bahwa apabila tingkat pendapatan

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi,*Hukum zakat :studi Komperatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist* ,Jakarta :PT.Mitra Kejayaan Indonesia,2004,hlm.1033-1034

<sup>24</sup> Indri Kartika,*Pengaruh pendapatan terhadap Minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel Intervening*,Jurnal ilmiahEkonomi Islam,6(01),2020,42-52,

mengalami peningkatan 1% minat membayar zakat akan meningkat 30.4% dengan asumsi Variabel independen yang lain konstan.<sup>25</sup>

#### f. Landasan hukum membayar zakat

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum islam. Karena itu sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an dan al- Sunnah) secara jelas ini dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber yakni dengan perluasan makna lafaz dengan jalan qias(analogi), mengembangkan harta serta menolong para mustahiq. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat adanya penghasilan dan pendapatan. Kewajiban zakat ini berdasarkan keumuman makna kandungan al-Qur'an surah at-Taubah :103 dan surah al-Baqarah :267

##### a. Qur'an

##### 1. Qur'an surah at-Taubah :60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
 قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

##### Terjemahan

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang

<sup>25</sup> Intan Suri Muhandika Pertiwi, *Pengaruh Tingkat Pendapatan Litesari Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat*, Jurnal Manejemen dan Akutansi vol.8 No1,2020 hal 1-9

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"<sup>26</sup> QS At-taubah : 60

#### b. As-sunnah

Selanjutnya dengan dasar as-sunnah untuk mengukuhkan kewajiban zakat profesi berdasarkan pada keumuman makna hadist yang antara lain hadist yang antara lain hadist diriwayatkan oleh al bukhari

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya

“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman –ia meneruskan hadits itu –dan didalamnya (beliau bersabda): ‘Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.’ Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Hadis ini memberikan petunjuk singkat mengenai tujuan dan fungsi zakat profesi, baik untuk tujuan teologis maupun tujuan sosialnya. Allah memberikan rezki kepada hambahnya berbeda-beda, ada yang diberi kemudahan-kemudahan dan ada yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Yang demikian itu sudah menjadi sunnatullah, tujuan agar saling membutuhkan. Seseorang suku tamim diberi harta yang melimpah dan mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Disamping itu, banyak pula

<sup>26</sup> <https://tafsirweb.com/?6703-qurqn-surat-at-taubah-ayat-37-html>

orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta petolongan. Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar dapat mengeluarkan zakatnya sehingga secara professional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan. Fungsi dan hikma zakat profesi ialah

1. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat
2. Memberi bantuan langsung kepada fakir miskin. Apabila mereka mempunyai keterampilan, maka uang bantuan itu dapat digunakan sebagai modal usaha kecil dan apabila tidak mempunyai keterampilan maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya
3. Membersihkan musakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan
4. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan membanting tulang tetapi rizkinya pas-pasan

### c. undang-Undang Zakat

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ada 2 lembaga yang memiliki tugas untuk pengelola zakat,

mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil<sup>27</sup> Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Bersifat nirlaba<sup>28</sup>

Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan yaitu


- a. Berbentuk badan hukum
- b. Bersifat nirlaba
- c. Memiliki Program Untuk Pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat
- d. Mendapat Rekomendasi dari BAZNAS
- e. Terdaftar sebagai Organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola dibidang pendidikan, dakwah dan sosial

---

<sup>27</sup> Pasal 17s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat


<sup>28</sup> Andri Soemitra, *perkembangan Hukum islam ditengah kehidupan sosial politik di indonesia* (Malang Jawa timur. Bayu Media ,2005)h,228

## B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1  
 Kerangka Pikir

### C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2  
Kerangka Konseptual

Keterangan :



: Variabel



: Indikator



: Garis Korelasi



: Garis loading Faktor

#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan di uji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian, penulis mengemukakan penelitian yaitu:

1. Diduga bahwa Variabel Zakat Profesi berpengaruh Terhadap Variabel Hisab Kelayakan pendapatan seseorang
2. Di duga bahwa variabel variabel zakat profesi berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat Untuk Muskki di Lasizmu Kota Makassar
3. Di duga bahwa variabel Hisab kelayakan pendapatan berpengaruh terhadap variabel kewajiabnan membayar zakat untuk Musakki di Lasizmu Kota Makaassar



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung yang ada dikota Makassar dengan menggunakan skala liker dengan 1-5 skor berdasarkan data yang di peroleh dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Makassar

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu peristiwa, orang atau konteks tertentu secara mendalam dan insentif.

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Lazismu Makassar tepatnya, jn.Gn.Lompobattang No.201, 90141, pisang sel., Kec. Ujung pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90141. Telepon : (0411)3164760

#### C. Variabel Penelitian

##### 1. Variabel bebas (Independen Variabel)

Variabel bebas adalah Variabel yang mempunyai pengaruh atau penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya perubahan variabel lain. Dalam penelitian ini

terdapat variabel bebas diantaranya Zakat Profesi ( $\alpha$ )” dan “Hisab Kelayakan Pendapatan ( $\beta$ )”. Disebut variabel bebas karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain.

## 2. Variabel terikat (Dependen Variabel

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas dan kondisi atau variasinya terikat dan dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat variabel terikat yaitu “Pendekatan Hukum ( $\eta$ )”. Variabel ini dikatakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel bebas.

### D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variable

1. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta
2. Kewajiban membayar zakat merupakan hal yang sangat penting bagi umat islam yang mampu dan hartanya tidak kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari
3. Tingkat Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap

### E. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto adalah “keseluruhan objek yang

diteliti<sup>27</sup> Berdasarkan pendapatan tersebut populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, populasi yang di pilih ini di perkirakan sebanyak 32 orang yang ada di kota Makassar

## 2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. *Partial least square* adalah suatu tehnik statistic multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel eksplanatori sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih *robust* atau kebal. *Robust* artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi.<sup>29</sup>

$$\text{Rumus Sloving: } n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

$$\begin{aligned} \text{Diketahui} &= \frac{32}{1+(0,05)^2(32)} \\ &= \frac{32}{1,08} \\ &= 30 \text{ Responden} \end{aligned}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

<sup>29</sup> Gelada Paul & Bruce R. Kowalski. 1986. *Partial Least Square Regression: A Tutorial*, *Analitica Chimica Acta*. 185:1-17.

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Tingkat error (5%)

## F. Instrumen penelitian

### 1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu:

- a. Al-qur'an, QS. At-taubah 103 dan Al Baqarah ayat 43.
- b. Undang-Undang yaitu tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.

### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dalam catatan, buku dan majalah sebagai teori, artikel, buku-buku secara teori makalah dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta : Reneka Cipta, 1991 ), Hlm 182.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

★ Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu

Tabel 3.1

#### Skala Likert

No.	Alternatif jawaban	Skor
1	(SS) Sangat Setuju	5
2	(S) Setuju	4

3	(N) Netral	3
4	(TS) Tidak setuju	2
5	(STS) Sangat Tidak Setuju	1

## 2. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>31</sup>

## 3. Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan berdokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan data yang diteliti tersebut dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, akan tetapi hal ini juga dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen hasil rapat agenda dan sebagainya.

## H. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

<sup>31</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013) hlm. 14.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara Analisis Kuantitatif dengan menggunakan Metode Smart PLS.2 0MG 3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu social dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data penelitian tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari Structural Equation Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data maksimal 100.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Imam Ghozali, HengkyLatan, *Partial least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang:2015),h. 17.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Tempat Penelitian

Muktamar Muhammadiyah ke-47 yang dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan menghasilkan beberapa hal penting yang menjadi podium seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalankan kelembagaan Muhammadiyah di Indonesia, diantaranya TRISULA sebagai senjata Untuk Melakukan upaya-upaya dalam menyongsong abad ke-2 Muhammadiyah Agar Lebih dapat memberikan manfaat kepada umat adpun 3 TRISULA tersebut yaitu:

1. Badan penanggulangan bencana ini sebagai langkah Muhammadiyah untuk Merespon banyaknya bencana yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia. Sehingga Muhammadiyah perlu ikut andil secara teknis agar dapat memberikan dampak terhadap Masyarakat
2. LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah) Sebagai Lembaga Filantropi dan Lembaga Nirlaba atau sebagai Aksi sosial yang dapat membantu masyarakat secara nyata dalam hal ini adalah lazismu
3. Pemberdayaan masyarakat bagian pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan agar masyarakat dapat berdaya baik secara ekonomi maupun sosial, dan didampingi melalui pembinaan akidah maupun keyakinan. Dan menjadi bagian perncanaan yang merupakan tujuan Muhammadiyah.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Diakses padahalaman web [www.Lazismumakassar.org](http://www.Lazismumakassar.org) tanggal 19 mei 2021

## 1. Sejarah Lazismu

Lembaga Zakat Infak dan Sadaqah Muhammadiyah yang selanjutnya disebut LAZISMU adalah merupakan salah satu Lembaga zakat tingkat Nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi Islam Muhammadiyah. Terbentuknya Lembaga ini tentunya telah mendapat izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk berhikmah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif zakat, Infak, Sadaqah dan Dana kedmawanan lainya baik dari perseorangan lembaga perusahaan instansi lainnya.

Didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 yang selanjutya dikukuhkan oleh Menti Agama Republik Indonesia Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional Melalui surat Keputusan Kementerian Agama Nomor 457/21 November 2002<sup>34</sup>

## 2. Visi dan Misi Lazismu

Dengan menggunakan Brand "Rumah Zakat Muhammadiyah" Kemudian Menjadi Lazismu PWM.DIY yang mempunyai Visi dan Misi Yaitu

### a. Visi

"Menjadi Zakat Terpercaya"

<sup>34</sup> [www.Lazismu.org](http://www.Lazismu.org)

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, produktif
- 3) Optimalisasi pelayanan donatur

4. Asas Pengelolaan Lazismu

a. Amanah, Pengumpulan dan Penyaluran ZIS sesuai tuntunan syariah dan peraturan yang ada

b. profesional, pengelolaan ZIS mengacu pada sistem manajemen pengelolaan keuangan

c. Transparan, pengumpulan dan pentasyarufan ZIS dilaporkan pada setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk tulisan maupun melalui website.<sup>35</sup>

**1. Susunan Pengelola Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Makassar Periode 2015-2020**

**a. Dewan Syariah**

Ketua : Drs.H.M.Nurdin Massi, M.Pd.I

Anggota : Dr.H.Baharuddin Ali, M.Ag

**b. Badan Pengawas**

Ketua : Drs.M.Syukri Pasangki

Anggota : Drs.Erman Niwidaty

<sup>35</sup> Rencana Strategis Lazismu Kota Makassar 2015-2020 h 29

### c. Badan Pengurus

- Ketua : Drs.Kamaruddin Kasim
- Wakil Ketua : Drs.Aminuddin Langke, S.Ag.,M.Ag
- Wakil Ketua : Jamaluddin Sanre, S.Ag.,M.Ag
- Wakil Ketua : Drs.Jamaluddin Laba,MM
- Wakil Ketua : Drs.Abd.Rahman
- Sekretaris : Muflih Razak
- Anggota : Fadli Suraim
- Anggota : Ahmad Khairunniam

### B. Hasil dan Penelitian

#### 1. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang diperoleh dari Analisis Zakat Profesi Dan Hisab Kelayakan Pendapatan Sesorang Terhadap Kewajiban Membayar Zakat,Lazismu Kota Makassar dengan menggunakan Model Smart PLS 2.0

#### 2. Deskripsi Hasil dan Penelitian

##### a. Zakat Profesi

Tabel 4.1

#### Zakat Profesi

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Pendapatan)	18	11	1	-	-

2	X <sub>2</sub> (Kewajiban)	18	8	4	-	-
3	X <sub>3</sub> (Terpenuhi)	23	7	-	-	-

Kesimpulan :

X<sub>1</sub> = untuk indikator ( Pendapatan ) yang memiliki kategori Sangat setuju sebanyak 18 responden atau 60 %. Dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 11 responden atau 36% dan yang memiliki kategori netral sebanyak 1 responden atau 3,33%. Sedangkan ketegori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak memiliki responden. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi.

X<sub>2</sub> = untuk indikator ( Kewajiban) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 18 responden atau 60% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 8 responden atau 26,66% dan yang memiliki kategori netral sebanyak 4 responden atau 13,33% sedangkan kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak memiliki responden. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi..

X<sub>3</sub> = untuk indikator (Terpenuhi) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 23 responden atau 76,66% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 7 responden atau 23,33%. Sedangkan yang memiliki kategori netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak memiliki responden. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Zakat Profesi..

a. Hisab Kelayakan Pendapatan

Tabel 4.2  
Hisab Kelayakan Pendapatan

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>4</sub> ( Pengetahuan )	12	10	7	1	-
2	X <sub>5</sub> (Pekerjaan)	18	8	1	3	-
3	X <sub>6</sub> (Penghasilan)	9	14	5	2	-

Kesimpulan :

X<sub>4</sub> = untuk indikator (Pengetahuan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 12 responden atau 40% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 10 responden atau 33,33%, dan yang memiliki kategori netral sebanyak 7 responden atau 23,33% dan yang memiliki kategori tidak setuju sebanyak 1 responden atau 3,33%. Sedangkan yang memiliki kategori sangat tidak setuju tidak memiliki responden. Indikator ini mampu memengaruhi variable Hisab Kelayakan Pendapatan.

X<sub>5</sub> = untuk indikator (Pekerjaan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 18 responden atau 60% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 8 responden atau 26,66% dan yang memiliki kategori netral sebanyak 1 responden atau 3,33% dan yang memiliki kategori tidak setuju sebanyak 3 responden atau 10%. Sedangkan yang memiliki kategori sangat tidak setuju tidak responden. indikator ini mampu memengaruhi variabel Hisab Kelayakan Pendapatan.

$X_6$  = untuk indikator (Penghasilan) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 9 responden atau 30% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 14 responden atau 46,66.% dan yang memiliki kategori netral sebanyak 5 responden atau 16,66% dan yang memiliki kategori tidak setuju sebanyak 6,66% sedangkan yang memiliki kategori sangat tidak setuju tidak memiliki responden. Sehingga indikator ini mampu memengaruhi variabel Hisab Kelayakan Pendapatan.

#### b. Kewajiban Membayar Zakat

Tabel 4.3  
Kewajiban Membayar Zakat

No	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	$Y_1$ (Al-Qur'an)	28	2	-	-	-
2	$Y_2$ (As-Sunnah)	21	9	-	-	-
3	$Y_3$ (Undang-undang)	14	14	2	-	-

#### Kesimpulan :

$Y_1$  = untuk indikator (Al-Qur'an) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 28 responden atau 93,33% dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 2 responden atau 6,66%. Sedangkan yang memiliki kategori netral, tidak setuju, sangat tidak setuju tidak memiliki responden Indikator ini mampu memengaruhi variabel Kewajiban Membayar Zakat.

$Y_2$  = untuk indikator (As-Sunnah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 21 responden atau 70 % dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 9 responden atau 30% sedangkan yang memiliki kategori netral,tidak setuju,dan sangat tidak setuju tidak ada responden. indikator ini mampu memengaruhi variabel Penegakan Kewajiban Membayar Zakat.

$Y_3$  = untuk indikator (Undang-undang) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 14 responden atau 46.66 % dan yang memiliki kategori setuju sebanyak 14 responden atau 46,66% dan yang memiliki kategori netral sebanyak 2 responden atau 6,66% sedangkan yang memiliki kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju tidak memiliki responden. indikator ini mampu memengaruhi variabel Kewajiban Membayar Zakat.

#### 1. Uji Validasi dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan composite reliability dengan nilai diatas 0.70 ( $>0.70$ ). Zakat Profesi 0.91  $> 0.70$  jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai (0.5) digunakan 0.86  $> 0.5$  sangat valid. Hisab Kelayakan Pendapatan 0.91  $< 0.70$  jadi data tersebut sangat reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha dengan nilai (0.5) digunakan 0.86  $> 0.5$  sangat valid. Kewajiban membayar zakat nilai 0.74  $> 0.70$  jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronback Alpha (0.5) digunakan 0.48  $> 0.5$  sangat valid.

## 2. Uji Model Spesification

### a. Measurement Model Specification


Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean ( $\text{rata}^2$ ) hasil idification yang terdiri dari  $X_1$  sampai  $X_3$  untuk variabel zakat profesi,  $X_4$  sampai  $X_6$  untuk variabel hisab kelayakan pendapatan. Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel zakat profesi adalah  $X_1 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_2 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_3 \text{ rata}^2 > 5$ . Pada variabel Hisab kelayakan pendapatan.  $X_4 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_5 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $X_6 \text{ rata}^2 > 4$ . Pada variabel Kewajiban Membayar Zakat adalah  $Y_1 \text{ rata}^2 > 5$ ,  $Y_2 \text{ rata}^2 > 5$ , dan  $Y_3 \text{ rata}^2 > 5$  dan 4.

### b. Manifest Variabel Score (Original)

1. Variabel zakat profesi ( $\alpha$ )
2. Variabel hisab kelayakan pendapatan ( $\beta$ )
3. Variabel kewajiban membayar zakat ( $\gamma$ )

Manifest di variabel zakat profesi telah diukur dari ( $X_1$  sampai  $X_3$ ), variabel hisab kelayakan pendapatan telah diukur dari ( $X_4$  sampai  $X_6$ ) dan variabel kewajiban membayar zakat telah diukur dari ( $Y_1$  sampai dengan  $Y_3$ ).

## Struktur Model Spesifikasi



Gambar 4.1  
Model Specification

Ini adalah struktur (*path Model*) model jalur Pengaruh variabel ( $\alpha$ ) terhadap variabel ( $\beta$ ), variabel ( $\beta$ ) terhadap variabel ( $\gamma$ ) dan variabel ( $\alpha$ ) terhadap variabel ( $\gamma$ ). Partial Lear Square, untuk diketahui Kriteria quality. Dapat dilihat dari :

1. Overview
2. Redudancy
3. Cronbach Alpha
4. Laten Variable Correlations
5. R Square
6. AVE
7. Communality
8. Total Effects

## 9. Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui

*Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3)*

**Tabel 4.4**  
**Overview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106	0.915768	0.767309	0.86174
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534757	0.742015	0.459034	0.486862
ZAKAT PPROFESI	0.785983	0.91652		0.861879

	Communality	Redundancy
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534758	0.134101
ZAKAT PROFESI	0.785983	

**Tabel 4.5**  
**Redudancy**

	Redundancy
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.134101
ZAKAT PROFESI	

**Tabel 4.6**  
**Chronbachs Alpha**

	<b>Cronbachs Alpha</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	0. 86174
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	0. 486862
<b>ZAKAT PROFESI</b>	0. 861879

**Tabel 4.7**  
**Latent Variabel Corelations**

	<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	<b>ZAKAT PROFESI</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	1		
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	0. 64388	1	
<b>ZAKAT PROFESI</b>	0. 875962	0. 665718	1

**Tabel 4.8**  
**R Square**

	<b>R Square</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	0. 767309
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	0. 459034
<b>ZAKAT PROFESI</b>	

**Tabel 4.9**  
**AVE**

	<b>AVE</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	0.784106
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	0.534757
<b>ZAKAT PROFESI</b>	0.785983

**Tabel 4.10**  
**Communality**

	<b>Communality</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	0.784106
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	0.534758
<b>ZAKAT PROFESI</b>	0.785983

**Tabel 4.11**  
**Total Effects**

	<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	<b>ZAKAT PROFESI</b>
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>		0.261018	
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>			
<b>ZAKAT PROFESI</b>	0.875962	0.665718	

**Tabel 4.12**  
**Composite Reliability**

	Composite Reliability
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.915768
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.7420015
ZAKAT PROFESI	0.91652

**Tabel 4.13**  
**Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X <sub>1</sub> <- ZAKAT PROFESI	0.914603	0.912538	0.019023	0.019023	48.078192
X <sub>2</sub> <- ZAKAT PROFESI	0.811271	0.812059	0.040542	0.040542	20.010616
X <sub>3</sub> <- ZAKAT PROFESI	0.929133	0.928880	0.016728	0.016728	55.544641
X <sub>4</sub> <- HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.858156	0.856269	0.026586	0.026586	32.278682
X <sub>5</sub> <- HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.94292	0.942931	0.012521	0.012521	75.30499
X <sub>6</sub> <- HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.852518	0.851441	0.028293	0.028293	30.13159
Y <sub>1</sub> <- KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.260918	0.21558	0.319519	0.319519	0.816595
Y <sub>2</sub> <- KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.777179	0.753488	0.119843	0.119843	6.484995
Y <sub>3</sub> <- KEWAJIBAN	0.965498	0.95079	0.017111	0.017111	56.425155

MEMBAYAR ZAKAT					
-------------------	--	--	--	--	--

### 5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. *Convergent validity* dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas konstruk, dan nilai average variance extracted (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading factor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistic kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Zakat Profesi  $X_1$  sampai dengan  $X_3$ , untuk variabel Hisab Kelayakan Pendapatan  $X_4$  sampai dengan  $X_6$  dan untuk variabel Kewajiban Membayar Zakat  $Y_1$  sampai  $Y_3$  adalah valid. Syarat jika faktor loading  $> 0.5$  dan nilai t statistic  $< 2.0$  maka dikeluarkan dari model, dan untuk model penelitian tersebut yang dimana :

Variabel Zakat Profesi ( $\alpha$ ) dimana :

$$X_1 (4.546666667) > 0.5$$

$$X_2 (4.486666667) > 0.5$$

$$X_3 (4.706666667) > 0.5$$

Variabel Hisab kelayakan Pendapatan ( $\beta$ ) dimana :

$$X_4 (4.15000000) > 0.5$$

$$X_5 (4.376666667) > 0.5$$

$$X_6 (4.023333333) > 0.5$$

Variabel Kewajiban Membayar Zakat ( $\gamma$ ) dimana :

$$Y_1 (4.943333333) > 0.5$$

$$Y_2 (4.750000000) > 0.5$$

$$Y_3 (4.390000000) > 0.5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading  $> 0.5$  yang diartikan data sangat akurat (valid).

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading faktor indikator adalah ( $>2.0$ )

Tabel 4.14  
Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbach's Alpha	Communality	Redundancy
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.784106	0.915768	0.767309	0.86174	0.784106	0.600002
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.534757	0.742015	0.459034	0.486862	0.534758	0.134101
ZAKAT PROFESI	0.785983	0.91652		0.861879	0.785983	

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah reabilitas konstruk dengan melihat output composite reliability atau cronbacs alpha.

Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability atau cronbachs alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menunjukkan konstruk Hisab Kelayakan Pendapatan memiliki nilai cronbachs alpha lebih dengan nilai 0.86174 dari nilai 0.7. Sedangkan Kewajiban membayar zakat memiliki nilai cronbachs alpha kurang dengan nilai 0.486862 dari nilai 0.7. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilai Hisab Kelayakan Pendapatan dan Kewajiban membayar zakat 0.915768 dan 0.742015 ( $>0.70$ ) sehingga tetap dikatakan reliable. Konstruk lainnya memiliki nilai composite reliability dan cronbachs alpha diatas 0.70, pemeriksaan terakhir dari convergent validity yang baik adalah apabila nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table berikut, semua nilai AVE konstruk hisab kelayakan pendapatan, kewajiban membayar zakat dan zakat pofesi memiliki nilai AVE diatas 0.50.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara konstruk dengan nilai AVE atau korelasi antara konstruk dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstraknya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil output cross loading sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Cross Loadings**

	<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT</b>	<b>ZAKAT PROFESI</b>
<b>X<sub>1</sub></b>	0.729425	0.682405	0.914603
<b>X<sub>2</sub></b>	0.790623	0.467887	0.811271

$X_3$	0.812201	0.611468	0.929133
$X_4$	0.858156	0.426605	0.739868
$X_5$	0.94292	0.545902	0.819012
$X_6$	0.852518	0.711126	0.763069
$Y_1$	0.291428	0.260918	0.063796
$Y_2$	0.306002	0.777179	0.371567
$Y_3$	0.689964	0.965498	0.735928

Korelasi  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , konstruk Kewajiban membayar zakat adalah 0.682405, 0.467887, 0.611468 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan  $X_4$ ,  $X_5$ ,  $Y_1$ . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan konstraknya masing-masing dibandingkan dengan konstruk lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstruk akar AVE konstruk. Hasilnya adalah sebagai berikut

Tabel 4.16  
Latent Variable Correlations

	HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	ZAKAT PROFESI
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	1		
KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.64388	1	
ZAKAT PROFESI	0.875962	0.665718	1



## 6. Evaluasi Model Struktural

Tabel 4.17

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN -> KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.261018	0.259542	0.287376	0.287376	0.908278
ZAKAT PROFESI -> HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN	0.875962	0.874603	0.027542	0.027542	31.804782
ZAKAT PROFESI -> KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT	0.437077	0.434407	0.262917	0.262917	1.662411

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel hisab kelayakan pendapatan terhadap kewajiban membayar zakat (Hipotesis 3), dan zakat profesi terhadap kewajiban membayar zakat (Hipotesis 2) memiliki hubungan yang tidak signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih kecil dari 2.0. Variabel zakat profesi terhadap variabel hisab kelayakan pendapatan (Hipotesis 1) memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0.

Nilai R Square adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.18**  
**R Square**

	R Square
<b>HISAB KELAYAKAN PENDAPATAN</b>	0.767309
<b>KEWAJIBAN MEMBAYAR YAKAT</b>	0.459034
<b>ZAKAT PROFESI</b>	

Nilai R Square hisab kelayakan pendapatan adalah 0.767309. Artinya, perbankan syariah dan pembiayaan bermasalah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 70%.

Nilai R Square pendekatan hukum pada perbankan syariah adalah 0.459034. Artinya perbankan syariah dan pendekatan hukum perbankan syariah secara simultan mampu menjelaskan variability sebesar 40%.

**Tabel 4.19**

**Distribusi T<sub>tabel</sub>**

Titik presentase distribusi t ( $df = 1 - 40$ )

Df	Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.7062	31.8205	63.6567	318.308	
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.3271	84
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.2145	2
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318	3
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343	
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763	
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529	
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079	


9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## 7. Jawaban Hasil Penelitian

### 1) Hipotesis 1 : Variabel zakat profesi berpengaruh terhadap variabel hisab kelayakan pendapatan

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel zakat profesi memiliki pengaruh besar terhadap variabel hisab kelayakan pendapatan sebesar 31. 804782. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 31.804782$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2.04841$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel zakat profesi terhadap variabel hisab kelayakan pendapatan.

Gambar 4.2 : Kurva Pengujian Dua Sisi




### 2) Hipotesis 2 : Variabel zakat profesi tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara zakat profesi tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat sebesar 1. 662411. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 1.662411$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 2.04841$  menunjukkan bahwa pada

hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel zakatn profesi terhadap variabel kewajiban membayar zakat.


**Gambar 4.3 : Kurva Pengujian Dua Sisi**

1.66 = Tidak Berpengaruh Signifikan



**3) Hipotesis 3 : Variabel hisab kelayakan pendapatan tidak terhadap variabel kewajiban membayar zakat**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel hisab kelayakan pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kewajiban membayar zakat sebesar 0,908278. Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 0,908278$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 2,04841$  yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh antara variabel hisab kelayakan pendapatan terhadap variabel kewajiban membayar zakat.

**Gambar 4.4 : Kurva Pengujian Dua Sisi**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Variabel Zakat Profesi berpengaruh pada variabel Hisab Kelayakan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Zakat Profesi dapat memengaruhi Hisab kelayakan perndapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Zakat Profesi dapat di tunaikan apabila memenuhi Hisab kelayakan perndapatan.
2. Variabel Zakat Profesi tidak berpengaruh pada variabel kewajiban membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Zakat profesi tidak dapat mempengaruhi variabel Kewajiban membayar zakat
3. Variabel Hisab kelayakan perndapatan tidak berpengaruh pada variabel Kewajiban Membayar Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Hisab kelayakan pendapatan tidak dapat mempengaruhi Kewajiban Membayar Zakat di karenakan masih kurangnya pendapatan seseorang

#### B. Saran

Terhubung dengan adanya Kesimpulan Maka didalam Skripsi ini penulis mulai mencoba memberikan Sungbangsi pemikiran sebagai masukan untuk kedepannya

1. Sebagai sesama Muslim kita harus saling memperingati satu sama lain , untuk dapat menunaikan yakat karena itu sangat penting dan

2. perlu dari dorongan orang lain agar tingkat dan minat kesadarannya pun semakin bertambah
3. Bagi peserta yang wajib mengeluarkan zakat agar Memanfaatkan lembaga Lazismu kota makassar sebagai objek untuk membayar zakat karan lokasi nya sangat gampang untuk dijangkau
4. Untuk peneliti selanjutnya sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis yang selanjutnya untuk mengembangkan maupun maupun mengoreksi dan melakukan penelitian mengenai Zakat profesi terhadap kewajiban membayar Zakat

### C. Rekomendasi

1. Sebagian masyarakat muslim melakukan perhitungan wajib zakat profesi yang didasarkan nilai pendapatan total per tahun sebesar 85 gr emas setara hitungannya debgan jumlah tersebut, dapat terjadi dengan menghitung nilai perbulan pendapatan dalam satu tahun dan memenuhi hisab sebagai wajib zakat, yang terjadi bahwa penggunaan pendapatan dari masyarakat setelah ia lakukan rincian dari penggunaan pendapatan ternyata masih impas, dala hal ini yang bersangkutan menganggap belum wajib zakat profesi, namun bagi yang menyadari dan berkeyakinan pendapatan tersebut sudah harus ia bayarkan zakat hartanya
2. Pelaku profesi belum mengetahui secara pasti tentang kewajiban zakat sehingga diperlukan sosialisasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Marimin dan tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*,
- Agus Thayib Afifa dan Shobiro Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010),
- Agus Maffudin Dan Umar Wahyud "*Zakat Profesi Prespektif Kia Pndok Pasantren*
- berdasarkan Qur'an dan Hadist ,Jakarta :PT.Mitra Kejayaan Indonesia,2004,hlm.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta Gema Insani 2002),
- Elsi Kartika Sari,*Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*,(Jakarta:PT,Grasindo, 2006)
- Gelada Paul & Bruce R. Kowalski.1986. *Partial Least Square Regression: A Tutorial, Analtica Chimica Acta*. 185:1-17.
- Hukum Keluarga Islam Vol2.No.1(April 2017),42
- Jurnal ilmiah Ekonomi Islam, *variabel Intervening* 6(01),2020,42-52,
- Jurnal Manejemendan Akutansi Masyarakat Dalam Membayar Zakat, vol.8 No1,2020
- Muin,Rahmawati, *Manajemen Zakat*, (Makassar.Alauddin Pres, 2011),
- Muhardika Peritwi,*Pengaruh Tingkat Pendapatan Ltesari Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat*
- Nautio,*metode Research* (Jakarta:Bumi Aksara,2012
- Suyotno Heri Junaidi M Adib Abdushomad Anatomo Foqih, *Zakat Lembaga Kajian Hukum Islam*
- Sprida "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi."*Ekonomi Sharia, Vol.2, No.1,(Agustus 2016)
- Syahatah DR. Husayn, *Akuntansi zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif,2004) Kartika Indri, *Pengaruh pendapatan terhadap Minat membayar zakat dengan kesadaran sebagai variabel Intervening*,Jurnal ilmiahEkonomi Islam,6(01),2020,42-52,
- Pasal 17s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011 yentang pengelolaan zakat

Qardawi Yusuf, *Fiqhuz-zakat*, terj. Salsman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007),

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* ( Jakarta : Reneka Cipta, 1991 ),

Pasal 17s/d pasal 20 UU No.23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2015),1.



## RIWAYAT HIDUP



**Indah Sari Sam** Lahir di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Kelurahan Tanah Jaya tepatnya di Bulukumba pada tanggal 19 Agustus 1998. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Zainuddin dan Cica. Penulis memasuki pendidikan kejenjang Sekolah Dasar di SDN 310 Na' nasaya dan lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya SMPN 1 Herlang dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya SMAN 5 Bulukumba dan lulus pada tahun 2016. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2017.

Selama penulis sebagai Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Selain aktif mengikuti kegiatan Akademik, Penulis juga Aktif di kegiatan organisasi Yakni Sannggar Seni Komunitas Mahasiswa Kreatif Fakultas Agama Islam (KOMET FAI) selama dua periode

L

A



A

N

## LAMPIRAN 1 : KUESIONER

### KUESIONER PENELITIAN

#### ANALISIS ZAKAT PROFESI DAN HIZAB KELAYAKAN PENDAPATAN SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (STUDY OBJEK LAZISMU KOTA MAKASSAR)

##### A. Identitas

Nomor Kuesioner : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap \_\_\_\_\_

Umur \_\_\_\_\_

Pekerjaan \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin \_\_\_\_\_

##### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No.	Daftar Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
<b>Pendapatan (X1)</b>						
X1.1	Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap penghasilan dan para pekerja wajib zakat					
X1.2	Saya menyisihkan hasil pendapatan saya untuk membayarkan zakat					
X1.3	Zakat profesi pendapatan merupakan harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesi bila telah mencapai nizhab					
<b>Kewajiban (X2)</b>						
X2.1	Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah uang, barang tambang, barang perdagangan, pertanian, tanaman buah-buahan dan binatang ternak					
X2.2	Zakat profesi dikenakan wajib zakat dari gaji atau semacamnya sekali dalam satu tahun					
X2.3	Dalam zakat profesi jika cukup 1 nizhab maka wajib dikeluarkan 2,5 % lalu jumlahnya dibagi dalam 12 bulan					
<b>Terpenuhi (X3)</b>						
X3.1	Nizhab adalah batas minimal pendapatan wajib zakat jika kurang dari minimal tersebut maka tidak wajib zakat					

X3.2	Zakat profesi ditunaikan pada saat di perolehnya penghasilan						
<b>Pengetahuan (X4)</b>							
X4.1	Saya mengetahui bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan apabila memenuhi Nishabnya						
X4.2	Dalam pengetahuan zakat profesi dibutuhkan minat dan kesadaran dalam harta seseorang terdapat hak orang lain						
X4.3	Masyarakat belum mengetahui tentang adanya zakat profesi						
X4.4	Saya mengerti bahwa Penghasilan yang diterima dari profesi apapun baik Pengusaha, dokter, notaris, PNS, wajib di keluarkan Zakatnya						
<b>Pekerjaan (X5)</b>							
X5.1	Saya mengetahui bahwa zakat profesi diwajibkan untuk orang yang memiliki pekerjaan Dokter, Konsultan, Seniman, Notaris dll.						
X5.2	Setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerja itu wajib mengeluarkan zakatnya						
X5.3	Ada 2 kategori pekerjaan yang menghasilkan upa/ pendapatan yaitu pekerjaan yang mengandalkan otak dan pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga						
<b>Penghasilan (X6)</b>							
X6.1	Yang sudah memiliki pekerjaan tetap wajib mengeluarkan Zakat profesi						

X6.2	Saya merasa penghasilan saya hakikatnya bertambah setelah membayar zakat harta				
X6.3	Saya merasa penghasilan saya hakikatnya bertambah setelah membayar zakat				
<b>Al-Qur'an (Y1)</b>					
Y1.1	Menunaikan zakat itu Wajib bagi umat islam dan telah tercantum dalam Al-Qur'an				
Y1.2	Saya mengerti dasar zakat yang diungkapkan dalam Al-Quran				
Y2.3	Al-Qur'an Mempunyai peran penting dalam kewajiban membayar zakat				
<b>As-sunnah (Y2)</b>					
Y2.1	Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar manusia dapat membersihkan hartanya dengan cara berzakat				
Y2.2	Saya faham atau kadar nizhab wajib zakat				
Y2.3	Masyarakat sangat termotivasi dalam membayar zakat semenjak mengetahui hukum-hukumnyaal				
<b>UUD (Y3)</b>					
Y3.1	Zakat yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 telah cukup Lengkap				
Y3.2	Peraturan pemerintah menjadi podoman dalam membayar zakat baik zakat maal maupun Zakat profesi.				
Y3.3	pemerintah telah menghimbau Masyarakat untuk				

Membayar zakat profesi bagi yang memiliki pekerjaan tetap



### LAMPIRAN 2 : DATA RESPONDEN

Nama Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y3.1	Y3.2	Y3.3
Aufih	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	3	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kahayu japar	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Riska Azzah Mukhtar	4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	3	2	3	3	5	5	5	5	4	3	3	3	3
van Pratama	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	2	4	5	5	4	3	3	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Kos Ati	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	4	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Nur Ida	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5
Muh Yaim	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
Faisal Jafri	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Baharia	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	3
St.Aminah	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4
Syamsuddin	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Ambo Sakka	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
Muhammad Idris	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Abd. Kadir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3
Harum Jufri	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	4	5	5	3	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Syamsul Arifin	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Sukma Wati	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3
Roslana	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Nurtzæda	5	3	4	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4
Hawani	5	4	4	4	3	3	5	5	5	5	3	5	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3
Sari Bulan	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Nurfia	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Abdul Kahar	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Hasmi	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	3	4	4	3
Karim	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Rahamata	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Wahyudi	5	3	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	2	3	4	5	5	5	5	4	4	4	5	3
zaenab	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	3	2	3	3	5	5	5	5	4	3	3	3
Indah Putri Maharani	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Megawati	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	3

LAMPIRAN 3 : SURAT IZIN MENELITI



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.4 Telp. (0411) 866972, 891593 Fax (0411) 855 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 058 / FAI/ 05/ A.2-II/III/42/2021  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat,  
Ketua LP3M Unismuh Makassar  
Di -  
Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : INDAH SARI SAM  
Nim : 105 25 11002 17  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat/No.HP : Jl. Syekh Yusuf 1 No. 36 Kab. Gowa

Benar adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"ANALISIS ZAKAT, PROFESI DAN HIZAB KELAYAKAN PENDAPATAN SESEORANG TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT (STUDI OBJEK LAZISMU MAKASSAR)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran  
Katsiran

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

26 Jumadil Akhir 1442 H.

Makassar,

08 Februari 2021 M.



Dekan,  
Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.  
NBM. 554 612



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
B. Soeban Alauddin No. 259 Telp. 866/072 Fax (0411) 863588 Makassar 90221 E-mail: ap.ilmu@umma-plk.com



Nomor : 935/05/C.4-VIII/II/40/2021  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Rajah 1442 H  
17 February 2021 M

Kepada Yth,  
Pimpinan  
Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Makassar

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 058/FAI/05/A.2-II/II/42/2021 tanggal 17 Februari 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : INDAH SARISAM  
No. Stambuk : 10525 11002 17  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Zakat Profesi dan Hizab Kelayakan Pendapatan Seseorang terhadap Kewajiban Membayar Zakat (Studi Objek LAZISMU Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Februari 2021 s/d 22 April 2021

Schubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian, atas perhatian dan keriasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

085 298 3355

085 298 3355 91



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716

## LAMPIRAN 4 : SURAT BALASAN MENELITI



Nomor : 004.4/BP/ III.17/A/2020  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,

**Ketua LP3M**  
**Universitas Muhammadiyah Makassar**  
Di Makassar

*Assalaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.*

*Ba'dassalam*, semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat *walafiat* dalam lindungan dan rahmat Allah SWT dalam melaksanakan pengabdian kita sehari-hari. *Amien Ya Rabbal Alamien.*

Sehubungan dengan surat bapak kepada Pimpinan Lazismu Makassar dengan Nomor : 058/FA1/05/A.2-III/17/42/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian saudara :

Nama Mahasiswa : **INDAH SARI SAM**  
Nomor Stambuk : **10525 11002 17**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Selanjutnya kami bersedia menerima Mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan Penelitian di Lazismu Makassar, mulai 22 Februari 2021 s/d Januari - 22 April 2021.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan dan memberkati rezeki kita.

*Wassalaamu 'Alaikum Waramatullah Wabarakaatuh.*


Makassar, 06 Rajab 1442 H  
18 Februari 2021 M

**PENGURUS LAZISMU MAKASSAR**

Ketua,  
  
**D.G. Kamaruddin Kasim**  
NBM. 494 514

Sekretaris,  
  
**Muflih Razak**  
makassar  
NBM. 846 943

**LAMPIRAN 5 : DOKUMENTASI**



INDAH SARI SAM 105251100217

by Tahap Skripsi .



mission date: 12-Aug-2021 10:40AM (UTC+0700)

mission ID: 1630481968

name: revisi\_tes\_Plagat\_2.docx (392.78K)

word count: 8182

character count: 51170

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	9%
2	repository.uinjambi.ac.id	6%
3	www.scribd.com	4%
4	text-id.123456789.com	3%

Exclude quotes  
Exclude matches

Exclude matches